

SKRIPSI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH
PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA DIALIHKAN DAN
PERUSAHAAN YANG BERUBAH NAMA MENURUT
PASAL 163 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NAMA : GAYATNO

NPM : 2004115036

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2008

Motto :

**HIDUP INI AKAN TERASA INDAH, BILA KITA
MELAKUKANNYA DENGAN BENAR. DAN JANGAN PERNAH
AWALI MELAKUKAN KEBENARAN DENGAN CARA YANG
BURUK**



Persembahan :

**KU PERSEMBAHAKAN SKRIPSI INI UNTUK KEDUA
ORANG TUA KU, DAN ADIK-ADIK KU TERCINTA
SERTA ORANG YANG KU SAYANGI**


PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : GAYATNO

NPM : 2004115036

FAK/PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN
OLEH PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA DIALIHKAN
DAN PERUSAHAAN YANG BERUBAH NAMA MENURUT
KETENTUAN PASAL 163 AYAT 2 UNDANG – UNDANG
NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.



PEMBIMBING MATERI

Burhanudin Hasan SH.MH

PEMBIMBING TEKNIS

Indra Lubis SH.MM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI B NOMOR : 022/BAN-PT/ Ak-IX/S1/XII/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : GAYATNO
NPM : 2004115036
FAK / PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA DIALIHKAN DAN PERUSAHAAN YANG BERUBAH NAMA MENURUT PASAL 163 AYAT 2 UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji pada tanggal 22 September 2008 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


KETUA PENGUJI


(**BURHANUDDIN HASAN, SH, MH**)

PENGUJI I


(**Drs. S. A. SOEPARDI, MM**)

PENGUJI II


(**Dra. SITI ROPIAH, SH, MH**)

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM




(**Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, M.HUM, M.Si**)

ABSTRAKSI

GAYATNO, 2004115036, Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dialihkan dan perusahaan yang berubah nama menurut ketentuan Pasal 163 Ayat 2 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Sejak awal berdirinya negara Indonesia hak pekerjaan yang layak sudah ditetapkan sebagai hak asasi manusia warga negara yang secara khusus telah dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusional negara ini. Permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari dahulu hingga saat ini yang selalu menjadi perhatian di Indonesia. PHK dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut diatur secara khusus dalam Bab XII yang dimulai dari pasal 150 hingga pasal 172. Ketentuan pasal 163 (2) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu: “ Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya, ”. Adapun permasalahan yang timbul adalah Bagaimana hak-hak karyawan yang telah diputuskan hubungan kerjanya sehubungan dialihkannya saham yang kemudian terjadinya perubahan nama perusahaan menurut ketentuan pasal 163 (2) Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan Mengapa perusahaan pengalih tidak mau membayar hak-hak tenaga kerja yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan pengalih tersebut. Kasus yang penulis ambil tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Bukit Baja Buana yang dialihkan sahamnya dan perubahan nama perusahaan menjadi nama PT. Ispat Bukit Baja adalah perselisihan yang ditimbulkan oleh karena ketidakspahaman / kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Dengan adanya Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai hukum materiil alangkah baiknya pemerintah ikut serta dalam menindak perusahaan-perusahaan yang melakukan pengalihan kepemilikan tanpa mengikuti prosedur dan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan hak-hak pekerja yang sudah diatur dalam Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pihak perusahaan harus memenuhi kewajiban – kewajibannya sebagai pengusaha yang mempekerjakan karyawan dengan hak – hak yang harus dilindungi berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulis menyarankan, karena Pasal 163 ayat 2 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tetap berdampak pemutusan hubungan kerja kepada karyawan. Pemerintah selaku pengayom masyarakat haruslah menindak tegas bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan peristiwa peleburan, penggabungan, atau pengalihan kepemilikan tanpa adanya pemberitahuan yang jelas terhadap pekerja atau perwakilan dari serikat pekerja. Karena pada dasarnya pekerja pun sudah terbebani dengan peraturan yang mengesahkan adanya pemutusan hubungan kerja dalam pasal tersebut walaupun adanya hak-hak pekerja yang diberikan sebesar 2 (dua)x lipat.

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya. Karena telah dapat tepat pada waktunya menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA DIALIHKAN DAN PERUSAHAAN YANG BERUBAH NAMA MENURUT KETENTUAN PASAL 163 AYAT 2 UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN". Skripsi dibuat dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi dalam memperoleh gelar Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Di dalam skripsi ini diakui terdapat banyak kekurangan, hal ini tiada lain karena keterbatasan, kemampuan serta adanya kesulitan-kesulitan dalam proses penyusunannya. Namun berkat dorongan, motivasi dan bantuan semua pihak, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Pada saat melakukan proses penyelesaian skripsi ini, disadari begitu banyak keterlibatan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. LOGAN SIAGIAN, SH., MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH., M.Hum., Msi. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta.

3. Bapak Burhanudin Hasan, SH., MH., selaku Pembimbing Materi yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta mengamalkan ilmu pengetahuannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Indra Lubis, SH, MM., selaku Pembimbing Teknis yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta mengamalkan ilmu pengetahuannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajar selama ini.
6. Seluruh Staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak memberi kemudahan penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak F. Sihombing, SH, MM. Selaku mediator dari dinas tenaga kerja mengenai masalah kasus Ispat yang mau memberikan kesempatannya dan memberikan masukan kepada penulis, Bapak Johnson Panjaitan, SH selaku Pengacara Serikat Buruh dan Benyamin Panjaitan atas bimbingan dan pemberian Putusan Kasus tersebut sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Ardison Asri, SH., MH., dan Mba Dhian Eka Candra Rini, SH., Msi., serta Anggraeni, SH., yang telah memberikan motivasi, masukan dan keritikan kepada penulis.
9. Kedua orang tua, yakni Drs. Gandana Gultom dan Meti Usriany Panggabean yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta dalam setiap doanya selalu mengharap agar skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Adik-adikku tercinta, yakni Kharis Paskah dan Agustina yang telah memberikan kasih sayang dan motivasinya sehingga skripsi ini terselesaikan.
11. Keluarga besar, atas segala motivasi dan dorongan semangat agar segera menyelesaikan studi dijenjang strata satu.
12. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, angkatan 2004, Ria, N'ces, Acel, Bank Arfa, Dady, Intan, David, Havid, Ari, Ade, Khezet, Ieie, Riska dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima Kasih untuk semua.
13. Tersayang Tuti Handayani Lase, yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi.

Akhirnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang membangun dari semua pihak dan serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bekasi, September 2008

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Motto dan Persembahan.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Abstraksi.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Kerangka Teoritis.....	11
1. .Pengertian Perusahaan.....	11
2. Pengertian pengusaha.....	11
3. Pengertian Saham yang Dialihkan.....	12

4. Pengertian Pekerja.....	12
5. Pengertian Perburuhan.....	12
6. Hubungan Kerja antara Pekerja dan Pengusaha.....	13
7. Perselisihan Hubungan Industrial.....	14
8. Perselisihan Perburuhan.....	15
9. Teori Tindakan Pemerintah.....	16
10. Arbitrase.....	24
11. Bipartite.....	25
12. Tripartite.....	26
13 Mediasi.....	26
14. Konsiliasi.....	27
15. Hak-hak Pekerja.....	27
16. Teori tentang kesejahteraan (<i>welfare state</i>).....	30
17. Teori Tujuan Negara.....	30
B. Kerangka Konsepsional.....	25
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	30
2. Pengertian Pengalihan Saham.....	30
3. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pengalihan saham.....	31
4. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.....	31
C. Kerangka Pemikiran.....	33

BAB III Metode Penelitian

A. Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan.....	34
C. Bahan Hukum.....	35
D. Jenis Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
F. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	36
G. Analisis Bahan Hukum.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan.....	46
1. Hak karyawan yang telah di PHK sehubungan dengan dialihkannya saham yang kemudian terjadi perubahan nama perusahaan menurut ketentuan Pasal 163 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.....	46
2. Alasan perusahaan pengalih tidak mau membayar hak-hak tenaga kerja yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan pengalih.....	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial
No : 51 / G / 2007 / PHI. BDG

